

BAB I PENDAHULUAN

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIMED

A. Latar Belakang Masalah

Masalah sosial pelacuran di Indonesia merupakan salah satu masalah sosial yang semakin komplek. Keberadaan pelacur di Indonesia yang dulunya hanya di kota-kota besar khususnya di pelabuhan-pelabuhan dekat pantai, di daerah sekitar pabrik dan industri tetapi sekarang sudah merambah ke kota-kota kecil, bahkan mulai beroperasi di daerah-daerah perbatasan kota dan propinsi, keadaan ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan. Bahkan Departemen Sosial memandang pelacuran di negara kita sekarang merupakan masalah nasional yang memiliki dimensi yang sangat kompleks sebab berkaitan erat dengan masalah penyimpangan tatanan nilai dan norma keagamaan, budaya masyarakat, dan terkait erat dengan masalah ekonomi, kesehatan dan sebagainya (Depsos, 2001: 1)

Berdasarkan data dari pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Departemen Sosial RI Tahun 2000, populasi pelacur seluruh Indonesia berjumlah 73. 037 orang. Kemudian tahun 2003 mengalami peningkatan sehingga populasinya menjadi 81.893 orang. Jika permasalahan ini tidak ditangani secara komprehensif dan berkesinambungan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks dan rumit (Depsos, 2005: 1)

Fenomena pelacuran cenderung meningkat sejalan dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan menimbulkan multi dimensi dewasa ini. Kurangnya lapangan kerja sedangkan kebutuhan sehari-hari semakin tinggi ditambah lagi dengan

kebutuhan keluarga yang dibebankan dipundak seseorang yang mengharuskan dia mendapatkan uang yang cukup untuk membiayai sekolah adik-adiknya dan sebagainya.

Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan pendidikan yang rendah, tidak memiliki keterampilan, komersialisasi seks, eksploitasi seks serta makin rendahnya kontrol sosial masyarakat. Murray (1991) bahkan meramalkan bahwa jumlah pelacur di Indonesia akan terus meningkat.

Dampak dari meningkatnya pelacuran dengan berbagai modus operandinya berakibat pada munculnya berbagai tindak kriminal, penyakit menular seksual, khususnya HIV/AIDS, ketidaknyamanan warga di sekitar lokasi pelacuran, ketidakharmisan keluarga, ketidak stabilan ketahanan nasional dan lain-lain akibat yang terkait.

Pada zaman yang berkembang seperti saat sekarang ini meski semakin banyaknya kemungkinan seorang perempuan untuk menjadi pelacur, tetapi walaupun demikian melalui pendekatan agama dan budaya diharapkan dapat memberikan pengaruh yang kuat di kalangan perempuan untuk tidak terlibat dalam pelacuran. Dewasa ini memang peran dan fungsi agama dan budaya semakin diuji penerapannya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Agama khususnya dan budaya secara umum tidak boleh hanya sebagai lambang kesalehan dan sopan santun atau berhenti hanya sekedar disampaikan atau dikhutbahkan, melainkan secara operasional menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan berbagai masalah termasuk didalamnya masalah pelacuran.

Dinas Sosial sebagai aparat pemerintah telah melakukan penanganan terhadap persoalan tersebut dengan menerapkan strategi panti atau non panti. Sistem panti merupakan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dengan cara mengumpulkan dan menempatkan para pelacur dalam asrama, sehingga pelayanan dan rehabilitasi sosialnya lebih intensif. Sedangkan penanganan non panti merupakan upaya untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan cara mengumpulkan para pelacur dalam suatu tempat yang ada dalam masyarakat, tetapi tidak diasramakan. (Depsos, 2001: 1)

Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi pelacur dalam panti adalah cukup penting, karena usaha pemerintah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat umum dari pengaruh negatif pelacuran.

Meskipun demikian, setelah para pelacur dimasukkan ke dalam panti (baca; Panti Sosial Karya Wanita) dengan berbagai aktivitas yang mendukung, akan tetapi keberadaan mereka di dalam panti masih belum seperti yang diharapkan karena bagaimanapun faktor agama dan budaya sangat diharapkan untuk mengembalikan kesadaran mereka, yang datang dari lubuk hati yang paling dalam.

Di Sumatera Utara, pemerintah setempat mendirikan pusat rehabilitasi pelacur sekitar sembilan puluh kilometer di sebelah selatan Kota Medan. Pemerintah merehabilitasikan pelacur-pelacur gelap dari beberapa daerah tingkat II ke perbatasan kota dan jauh dari masyarakat. Pusat rehabilitasi tersebut adalah PSKW Parawasa yang berada di Berastagi Kabupaten Karo. PSKW Parawasa dipilih sebagai objek

penelitian karena panti ini satu-satunya panti sosial yang dikelola langsung oleh Dinas Sosial Sumatera Utara.

Saya melihat bahwa keberadaan para pelacur sesudah masuk ke dalam panti (baca: rehabilitasi) bukanlah suatu tujuan tetapi proses untuk menciptakan keadaan-keadaan yang lebih baik bagi orang-orang yang menderita masalah sosial seperti pelacur. Diharapkan kepercayaan diri orang-orang semacam ini akan mengembang yang membuatnya dapat melakukan fungsi sosial mereka secara normal di dalam kehidupan sosial berdasarkan prinsip dan metode pekerja sosial sosial.

Dalam konteks budaya, pelacuran bertentangan dengan nilai sosial, norma, bahkan agamapun memandang perbuatan pelacuran adalah hina karena merendahkan martabat manusia. Menurut Alquran, Kitab suci kaum muslimin satu-satunya cara sah untuk mendapatkan kepuasan seks adalah di dalam lembaga dan ikatan pernikahan. Islam, dan tentunya juga agama lain, menganggap perzinahan sebagai perbuatan dosa. Jika perzinahan dianggap sebagai perbuatan dosa, maka berhubungan seks dengan orang banyak, seperti yang dilakukan pelacur, dapat dikategorikan sebagai dosa berat. Dosa perzinahan, menurut agama Islam, adalah nomor dua setelah dosa menyembah selain Allah. Islam malah lebih membolehkan pria menikahi empat perempuan sekaligus daripada berzina dengan pelacur.

Pelacur yang tinggal di dalam panti sosial Parawasa ini menerima banyak keuntungan dari Pemerintah, termasuk di dalamnya program pendidikan, fasilitas perawatan kesehatan dan keamanan. Semua kegiatan di panti sosial ini di bawah pengawasan Dinas Sosial Sumatera Utara. Kegiatan tetap mereka adalah program

keterampilan, agama dan kesehatan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah program-program di panti sosial seperti itu sudah cukup efektif bagi pelacur?

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keberadaan pelacur setelah masuk ke dalam Panti Sosial Karya Wanita Parawasa Berastagi Kab. Karo?
2. Bagaimanakah strategi pendekatan agama dalam pembinaan perempuan pelacur di PSKW Parawasa agar tidak terlibat lagi dalam pelacuran?
3. Bagaimanakah strategi pendekatan budaya dalam pembinaan perempuan pelacur di PSKW Parawasa agar tidak terlibat lagi dalam pelacuran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan keberadaan para pelacur setelah memasuki Panti Sosial Karya Wanita Parawasa Berastagi.
2. Untuk mengungkapkan strategi pendekatan agama bagi perempuan pelacur di PSKW Parawasa agar tidak terlibat lagi dalam pelacuran.
3. Untuk mengungkapkan strategi pendekatan budaya terhadap perempuan pelacur di PSKW Parawasa agar tidak terlibat lagi dalam pelacuran.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rumusan konseptual tentang strategi pendekatan agama dan kebudayaan terhadap keterlibatan perempuan dalam pelacuran
- b. Penelitian ini berguna dalam menghasilkan pola atau model pendekatan agama dan budaya dalam proses rehabilitasi perempuan pelacur di PSKW Parawasa yang difokuskan di Berastagi Kab. Karo

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam membina pelacur di PSKW dengan mengaplikasikan pendekatan agama dan budaya.